

The Crime of Corruption in Social Assistance Funds (Bansos) Amid the Pandemic Era in Indonesia (Case Study of the Central Jakarta District Court Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Abrar Jatnika Putra* & Sadino

Universitas Al-Azhar Indonesia. Jl. Sisingamangaraja, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12110, Indonesia

Abstract

This legal research is motivated by the existence of criminal acts of corruption in the midst of the pandemic. The first problem in this research is whether the decision is appropriate to ensnare the defendants of social assistance corruption. And secondly, how can the perpetrators get relief from the elements of accepting bullying from the community. This research uses normative juridical methods and types of library research, namely by examining various types of materials originating from several statutory regulations and books. The results obtained from this research are first, the form of applying the law to perpetrators in accordance with Article 12 letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended in Law Number 20 of 2001 on Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Juliari is said to have been proven to have committed corruption in the procurement of social assistance packages for handling Covid-19 in the Jabodetabek area in 2020 worth IDR 32.48 billion. So the defendant should receive a heavier sentence than the statutory regulations. Second, apart from that, the panel of judges' decision in imposing criminal sanctions must consider mitigating and aggravating factors for the defendant. The legal considerations handed down by the judge against the defendant in this case were in line with criminal law. In connection with all the elements being fulfilled legally and convincingly according to the law, it can be concluded that the elements of criminal acts of corruption regarding social assistance are fulfilled

Keywords: Crime of Corruption, Social Assistance Funds.

1. Pendahuluan

Tidak dapat diterima apabila di tengah keterpurukan ekonomi negara akibat pandemi Covid, ada oknum tertentu yang melakukan praktik curang. Padahal, korupsi sudah menjadi masalah yang merajalela di tengah masyarakat. Saat ini Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang cukup besar (Sari, 2020). Banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket sembako. Setelah beberapa bulan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, Bapak Juliari Batubara, Menteri Sosial, justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Negara mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat prosedur dalam kasus korupsi ini. Kasus korupsi ini menunjukkan adanya salah urus dana publik, ketidakmampuan lembaga pemerintah, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program (Hamzah, 1991).

Investigasi ini lebih banyak berfokus pada kasus korupsi yang melibatkan Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial, dan empat orang lainnya yang membantu dinas sosial selama tahun-tahun pandemi Covid-19. Diduga pihak-pihak terkait memutuskan untuk mengenakan pungutan dari setiap paket pekerjaan dalam upaya penyelesaian proyek. Para mitra harus menyampaikan pungutan ini melalui Matheus ke Kementerian Sosial (CNN Indonesia, 2020). Disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2020, wilayah Jabodetabek menerima paket bantuan sosial sebesar Rp32,48 miliar untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Juliari dikabarkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pertukaran uang

* Corresponding author.

E-mail address: abrarjatnika@gmail.com

tersebut. Majelis hakim memutuskan bahwa Juliari akan dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara, denda Rp500 juta, dan enam bulan penjara atas perbuatannya. Selain itu, Juliari kehilangan hak politiknya selama empat tahun dan menerima hukuman tambahan senilai Rp14,59 miliar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif. Hukum normatif dapat dikarakterisasikan sebagai kerangka pendidikan yang terdiri dari undang-undang dan peraturan yang menetapkan standar hukum dan digunakan sebagai sumber daya untuk penelitian. Metodologi penelitian, teknik studi kasus, bertujuan untuk melihat bagaimana norma diterapkan saat mempraktikkan hukum. Bahan Hukum Primer adalah sumber data yang akan digunakan. Ada berbagai bentuk bahan hukum fundamental, seperti makalah pemerintah atau penelitian ilmiah, keputusan pengadilan, dan undang-undang serta peraturan. Undang-Undang Anti Korupsi (Tindak Pidana Korupsi) No. 31 Tahun 1999, yang disahkan bersamaan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menjadi sumber utama informasi hukum untuk tesis ini. Kami memiliki bahan hukum tambahan di tempat kedua. Setiap dan semua publikasi yang tidak resmi dianggap sebagai informasi hukum sekunder di bidang hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan menjadi sumber hukum tambahan yang digunakan dalam penelitian ini (Marzuki, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Pandemi

Ciri-ciri yang mendefinisikan pandemi Dalam bidang kesehatan masyarakat, pandemi didefinisikan sebagai situasi di mana masalah kesehatan, sebagian besar penyakit, menunjukkan peningkatan frekuensi yang cepat dan signifikan dalam waktu singkat dan telah menyebar ke area yang luas dan berkembang pesat. Saat ini kita sedang mengalami pandemi yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Sampai saat ini, Penyakit Coronavirus 2019, atau Covid-19, adalah sumber ancaman pandemi, menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Hessick, 2008).

Pandemi, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah wabah yang meluas dengan cepat ke area geografis yang luas. Ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Wuhan, Cina. Cina kemudian mulai menyebar dengan cepat ke seluruh negara lain dan hampir seluruh planet. Tidak mungkin untuk memperkirakan kapan epidemi COVID-19 akan berakhir karena penyebarannya yang sangat cepat (Peonasu, 2015).

3.2. Pengertian COVID-19

Dari sudut pandang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit menular yang dikenal sebagai Covid-19 dicirikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh bentuk infeksi virus yang unik. Awalnya, penyakit ini ditemukan di Wuhan, yang terletak di Cina. Saat itu bulan Desember 2019. Penyakit rematik stadium akut Ada juga kemungkinan bahwa Covid-19 akan muncul selama pandemi global yang disebabkan oleh virus corona baru, yang juga disebut sebagai Sindrom Pernapasan Akut Berat Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit Coronavirus 2019, juga dikenal sebagai Covid-19, adalah nama yang sekarang digunakan untuk menggambarkan penyakit yang ditimbulkannya.

Para peneliti dapat menyimpulkan bahwa Covid-19 termasuk dalam kategori virus yang dapat menular dari satu orang ke orang lain. Selain itu, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, kejang, demam, dan flu biasa. Meskipun virus Covid-19 merupakan penyakit menular, sebagian besar yang terjangkit adalah orang-orang yang berusia lanjut. Meskipun demikian, virus ini berpotensi menginfeksi semua orang, termasuk bayi, anak kecil, dan orang dewasa yang rentan terhadap virus Covid-19 (Ristyawati, 2022).

3.3. Permasalahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Didalam Masa Pandemi

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia menjadi lokasi pertama kali kasus dugaan COVID-19 teridentifikasi secara resmi. Mengingat pemerintah sebelumnya telah menyatakan optimisme bahwa jenis virus tersebut tidak akan sampai ke wilayah Indonesia, masyarakat umum langsung terkejut dengan informasi ini. Menyusul hal tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang diberi judul "Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional" (Keppres 12/2020). Keputusan ini dibuat sesuai dengan asas "Salus Populi Suprema Lex Esto" (Nurillah & Nashriana, 2019).

Karena pandemi berdampak pada sejumlah sektor yang berbeda, termasuk sektor ekonomi, pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan cepat dan melakukan tindakan yang tepat. Pertama, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/2020) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka penanganan risiko yang memengaruhi stabilitas perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan. Padahal, ketentuan Pasal 27 UU 2/2020 menunjukkan adanya “kekebalan” terhadap tindakan pejabat yang dapat berlaku curang. Meskipun hampir seluruh transaksi keuangan dilakukan pada masa krisis, sangat disayangkan penyaluran sumber daya anggaran tidak selalu berjalan sesuai strategi yang direncanakan. Oleh karena itu, alur prosedur keterbukaan dan akuntabilitas di sektor publik kurang mendapat perhatian (Indonesia Corruption Watch, 2020). Hal ini disebabkan karena sektor publik seharusnya dapat merespons situasi darurat yang mendesak dengan cepat. Banyaknya kasus korupsi yang berujung pada tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa namun keliru. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 atau yang dikenal juga dengan UU KPK 2002 mengalami revisi dan selanjutnya berganti nama menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau yang dikenal juga dengan UU KPK 2019. Undang-Undang a quo dinilai berdampak negatif terhadap kewenangan lembaga antikorupsi yang pada gilirannya menghambat pembentukan berbagai unit pengawasan dan pendeteksian di lingkungan sektor publik. Akibat adanya celah yang ada saat ini, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memiliki “peluang besar” untuk meraup untung dari memburuknya kondisi perekonomian negara (Marpaung, 1992).

Ringkasnya, keberadaan asas hukum merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum keberadaan norma hukum dapat ditetapkan. Norma tersebut merupakan norma moral dan etika yang menjadi pedoman bagi pembentukan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis (rasa keadilan dan kebenaran), nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada (Asshiddiqie, n.d.). Peraturan perundang-undangan yang ideal adalah peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditafsirkan secara beragam dan berpegang pada asas-asas konsistensi pemikiran. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa teori dan asas sangat diperlukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Terlaksananya ketentuan ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa proses pembentukan negara hukum yang bermartabat, tertib, dan bebas dari tindak pidana korupsi dapat berjalan sesuai dengan makna undang-undang.

3.4. Akibat Tindak Pidana Korupsi di Tengah Era Pandemi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang pengurangan hak dan kewajiban keuangan negara yang dapat digunakan sebagai kekayaan negara untuk pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Pengurangan ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka harus dibuktikan secara gamblang apakah orang tersebut benar-benar telah melakukan tindak pidana atau tidak (Mas’udi, 2002). Stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan merupakan tiga syarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat mencegahnya untuk mendorong pengelolaan perekonomian negara (Soedarto, 1990). Demi meraih jabatan, banyak pihak yang melakukan berbagai ancaman yang tidak hanya merugikan tetapi juga semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat ini. Berapa triliunan uang negara yang telah dicuri dari negara dan disetorkan ke kantong para pemimpin negara yang tidak lain hanyalah racun? Sejak dulu, pemerintah saat ini memang gencar memberantas korupsi (Nasrullah, n.d.). Menurut Hernol (2014), salah satu cara untuk mengenali korupsi adalah dengan melihat ciri-ciri pelaku korupsi itu sendiri (Nggebu, 2021). Ciri-ciri tersebut antara lain sifat tamak, tidak mampu menahan godaan, dan tidak memiliki etika sebagai pelayan masyarakat. Tidak banyak korelasi antara besarnya kerugian keuangan negara dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus korupsi, meskipun pengadilan dapat mempertimbangkan hal tersebut. Negara hukum berdiri di atas hukum yang selalu menjamin keadilan warga Negara. Negara hukum merupakan pengertian dari Rechtsstaat dan the rule of law (Wahjono, 1977). Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, menurut konsep rechtsstaat yaitu:

- 1) Terdapat Undang-Undang Dasar tentang ketentuan tertulis antara hubungan penguasa dan rakyat
- 2) Pembagian suatu kekuasaan Negara
- 3) Perlindungan dan pengakuan hak akan kebebasan rakyat

HAM itu lahir dari suatu paham individualisme dan juga liberalisme (Basuki, 2015). Penegakan HAM telah dimulai dari Nabi dan Rasul yang di utus Tuhan untuk ke dunia ini (Mahendra, 1966). Lepas dari sebuah kontovensi peradaban BPUPKI yaitu proses legalisasi HAM pada konstitusi Indonesia.

3.5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Ditengah Pandemi COVID – 19

Seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Karena penyebarannya yang begitu cepat dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh umat manusia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi yang melanda seluruh dunia. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. COVID-19 telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah, sektor komersial, serta struktur ekonomi dan sosial masyarakat (Prabowo et al., 2022).

Untuk menanggulangi bencana ini, berbagai pihak, baik pemerintah, korporasi, organisasi masyarakat, maupun individu, telah bertindak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diterbitkan oleh pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka menangani perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu tersebut dinilai memiliki nafas antikorupsi yang lemah karena memberikan kekebalan kepada para pihak dalam Perppu (Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya), dengan konsekuensi tambahan rentan terhadap korupsi kebijakan.

Agar upaya antikorupsi terpadu dapat efektif dalam memberantas korupsi, maka upaya tersebut harus mampu menjalankan tiga peran krusial, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat (Utari, n.d.). Upaya dan kolaborasi yang telah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dapat terus dicermati. Pemetaan potensi korupsi dan penerapan upaya pencegahan, serta peningkatan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan instansi yang berwenang memberantas korupsi (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) juga perlu menjadi salah satu upaya pencegahan yang potensial (Makarim, 2003). Di tengah pandemi ini, penulis berpendapat bahwa yang terpenting adalah secara aktif menjalankan kapasitas penyidikan, penuntutan, dan pertanggungjawaban individu atas perbuatannya. Dalam ranah tugas ini, aparat penegak hukum perlu berani mengambil langkah baru. Arahan untuk menghindari penyalahgunaan dana bencana dikeluarkan oleh KPK yang merupakan lembaga pertama yang melakukannya. Sebagaimana yang disampaikan KPK, Pasal 2 UU Tipikor menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang terbukti bersalah dalam penyalahgunaan anggaran penanganan Corona (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). KPK dan lembaga penegak hukum lainnya perlu kreatif untuk memperkuat komitmen dan mengantisipasi maraknya korupsi yang kian marak. Saat ini, sistem terpadu pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia telah menjadikan partisipasi masyarakat dalam perjalanan ini sebagai kekuatan yang menyatukan. Jika kita saling bergotong royong, korupsi dana penanganan Covid-19 dapat dicegah dengan saling jujur, saling mengingatkan, dan saling mengoreksi. Jika anggaran penanganan bencana tercemar, hukumannya harus seberat-beratnya. Di tengah merebaknya wabah, muncul wacana untuk memberikan sanksi kepada oknum yang tidak jujur dengan cara mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk penanganan virus Covid-19 karena ketidakjujurannya. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk menghentikan perilaku menyimpang adalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Penting untuk menyediakan informasi mengenai anggaran dengan lebih mudah. Mempertahankan akuntabilitas atas cara alokasinya dan menentukan apakah dana tersebut tepat sasaran atau telah meringankan beban mereka yang mengalami kondisi yang sangat menantang ini sangatlah penting (Kusumohamidjojo, 1999).

3.6. Analisa Putusan Studi Kasus No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt/Pst

3.6.1. Kronologi

Bahwa Terdakwa JULIARI P. BATUBARA sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Periode 2019-2020 sekaligus Pengguna Anggaran pada Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO (dituntut secara terpisah), sejak Mei 2020 sampai dengan Desember 2020, di Kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, di Boscha Café, Lantai 1, Mall Apartemen Green Pramuka City, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 49 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Club RAlA, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Senayan, Jakarta Selatan dan di Kantor Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Jalan Mayjend. Soetoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang bersangkutan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta dalam beberapa perbuatan, yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, menerima pemberian, yaitu Terdakwa melalui ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari HARRY VAN SIDABUKKE dan uang sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA dan uang sebesar Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bantuan Sosial; (Bansos) Sembako Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia dan juga Pengguna Anggaran pada Kementerian Sosial Republik Indonesia mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT MANDALA HAMONANGAN SUDE dan PT TIGAPILAR AGRO UTAMA serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan COVID:19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Bantuan Sosial Sembako. dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 113/P Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019, Terdakwa diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia (RI). Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. – Terdakwa juga memanfaatkan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Sosial.
- 2) Terhitung sejak tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan penyebaran wabah penyakit virus corona 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan meskipun wabah COVID-19 bukanlah bencana alam. Selanjutnya, pada tanggal 16 April tahun 2020, surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dengan judul "Surat Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" tersebut diumumkan oleh tergugat. Surat keputusan ini menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan bantuan sosial sembako. Bantuan sembako diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut:
 - a) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 - b) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup.
 - c) Pemerintah Daerah Kota Depok.
 - d) Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
 - e) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dan 6) Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

- 3) Rumah dinas Menteri Sosial beralamat di Jalan Widya Chandra IV Nomor 18, Jakarta Selatan. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, 19 April 2020. Ada beberapa pejabat Kementerian Sosial yang menemui terdakwa. Pejabat tersebut antara lain ISAK SAWO yang merupakan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial/PSKBS; PEPEN NAZARUDDIN yang merupakan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial; dan HARTONO yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Baik ADI WAHYONO yang merupakan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial maupun VICTORIOUS SAUT HAMONANGAN SIAHAAN yang merupakan Kepala Subdirektorat Penanggulangan Bencana Sosial Politik dan PPK Reguler Direktorat PSKBS berbincang-bincang mengenai pelaksanaan bansos sembako COVID-19 dan pemilihan pelaku usaha yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta kepada ADI WAHYONO untuk memberikan bantuan dalam rangka pengadaan bantuan pangan dan gizi pokok. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor: 180/3.2/KU.03.03/04/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Berupa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Tahun 2020, MATHEUS JOKO SANTOSO telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 20 April 2020. Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan tersebut. Pada tanggal 30 April tahun 2020. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: S:1/MS/F/1.3/KP.04.01/4/2020 yang diterbitkan pada tanggal 14 Mei 2020, terdakwa mengangkat ADI WAHYONO sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) di Lingkungan Kementerian Sosial. ADI WAHYONO ditetapkan oleh terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat PSKBS. Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor: 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020.
- 4) Setelah ADI WAHYONO ditetapkan sebagai KPA, Terdakwa memerintahkan ADI WAHYONO untuk menerima pembayaran dari pemberi bantuan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket. Hal ini dilakukan atas nama Terdakwa. Selain itu, tergugat memerintahkan ADI WAHYONO untuk bekerja sama dengan KUKUH ARY WIBOWO, tim teknis Menteri Sosial, untuk melaksanakan proses perolehan bansos COVID-19. Perintah yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut juga disampaikan kepada HARTONO, PEPEN NAZARUDDIN, dan MATHEUS JOKO SANTOSO oleh ADI WAHYONO. Selain itu, MATHEUS JOKO SANTOSO menerima biaya operasional dari pemberi bantuan sosial dalam rangka mendukung pengeluaran operasional Terdakwa serta inisiatif lain yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
- 5) Untuk mengidentifikasi penyedia dan menyalurkan jatah kuota bantuan sembako, terdakwa memerintahkan ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO agar bekerja sama dengan KUKUH ARY WIBOWO. Selain itu, KUKUH ARY WIBOWO juga memberikan dokumen kepada MATHEUS JOKO SANTOSO. Dokumen tersebut berisi catatan mengenai jumlah kuota paket sembako dan nama-nama perusahaan yang mungkin menyediakan sembako. Menanggapi penyerahan catatan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO, ADI WAHYONO memberikan perintah kepada MATHEUS JOKO SANTOSO untuk menyusun catatan dan memasukkannya ke dalam rancangan usulan penyedia bantuan sembako. Selanjutnya, ADI WAHYONO menyampaikan rencana tertulis tersebut kepada PEPEN NAZARUDIN untuk dievaluasi sebelum mengajukan permohonan izin kepada terdakwa.
- 6) Melalui KUKUH ARY WIBOWO, terdakwa memerintahkan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk melaporkan realisasi penerimaan uang fee pada awal bulan Juni 2020. Selain itu, MATHEUS JOKO SANTOSO dan ADI WAHYONO menemui terdakwa di kantor Menteri Sosial yang beralamat di lantai 2 Gedung Kementerian Sosial RI. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar bulan Juli 2020, setelah penyaluran bansos sembako tahap ke-6 selesai, guna melaporkan realisasi penerimaan uang fee sesuai dengan arahan terdakwa. Atas dasar temuan dalam laporan tersebut, terdakwa meminta kepada ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO untuk mengoptimalisasi penerimaan uang fee dari penyalur bansos sembako pada tahap selanjutnya.
- 7) Pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO melakukan pertemuan di Rumah Dinas Menteri Sosial, Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa akan ada penggantian PPK Bansos sembako dari MATHEUS JOKO SANTOSO kepada ADI WAHYONO, namun tugas teknis PPK bantuan sosial sembako akan tetap dilakukan oleh MATHEUS JOKO SANTOSO meskipun yang menjabat sebagai PPK adalah ADI WAHYONO. Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020. Terdakwa mengangkat SUNARTI sebagai Direktur PSKBS dan selanjutnya menunjuk SUNARTI sebagai KPA menggantikan ADI WAHYONO.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020, ADI WAHYONO ditunjuk sebagai PPK Bansos sembako, yang menggantikan MATHEUS JOKO SANTOSO

3.6.2. Analisa Kasus

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan di samping peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengambilan kesimpulannya. Oleh karena itu, hakim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap para pihak yang terlibat dalam setiap kesulitan atau konflik yang harus diselesaikannya (Prodjodikoro, 2004). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang biasa disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berfungsi untuk menjaga asas kebebasan mengadili di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Octora, 2018). Oleh karena putusan yang dibuat oleh hakim dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat yang diputusnya, maka hakim memiliki tanggung jawab yang besar. Putusan yang tidak adil yang dibuat oleh hakim akan berdampak, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, bagi para hakim yang terlibat. Setiap hakim wajib mengemukakan pertimbangan, gagasan, atau pendapatnya sendiri mengenai masalah yang sedang diperiksa agar dapat memperoleh suatu simpulan yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pembuatan undang-undang sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu disebut "rechtsvinding", dan hasil dari proses ini menjadi dasar pengambilan keputusan. Tindakan pembuatan undang-undang oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya disebut "rechtsvinding". Hakim diharuskan untuk mematuhi undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di masyarakat saat mengambil keputusan atas suatu masalah. Tindakan hakim tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih rinci, Pasal 20, 22AB, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) semuanya sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur pemeriksaan perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri oleh jaksa penuntut umum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ditetapkan jadwal persidangan dan penetapan ketua majelis hakim. Dalam proses penilaian perkara pidana, ketentuan tersebut menjadi bahan pertimbangan. Pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum. Pelaksanaan putusan hakim tentang adanya pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi (TIPIKOR) masih banyak kendala.

Ada kemungkinan hakim akan menghadapi sejumlah kendala dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kendala tersebut harus diatasi agar persidangan dapat berjalan sesuai rencana. Hakim menghadapi sejumlah kendala dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Sejumlah tantangan tersebut antara lain: terdakwa yang menonjol membuat hakim kesulitan menjatuhkan hukuman, sehingga memperlambat jalannya persidangan; partai politik sering kali campur tangan atas nama terdakwa dan hakim, seperti dalam kasus politik rasa terima kasih; dan hakim harus berhati-hati saat mengambil keputusan karena masyarakat Indonesia mengikuti kasus ini dengan saksama. Salah satu alasan mengapa hakim merasa sulit mengambil keputusan terkait kasus atau pokok perkara ini adalah karena mereka khawatir vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditafsirkan tidak adil dan bias.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, majelis hakim meminta agar mantan menteri Juliari memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Saat dimintai keterangan oleh kuasa hukum kedua terdakwa, Juliari kerap menjawab tidak tahu atau tidak pernah tahu. biaya-biaya, penunjukan ke vendor, atau biaya-biaya yang dibayarkan kepada pengacara

Bahwa putusan hakim tersebut berdasarkan hukum positif dan bersifat final dan mengikat, maka upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa dan menerima putusan dari persidangan, dengan menerima pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Dengan demikian menurut saya putusan hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi fungsi hukum yaitu memberikan efek jera kepada terdakwa apabila dijalankan sesuai dengan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun akhir-akhir ini nampaknya setelah perkaranya tidak banyak diperbincangkan dan diawasi oleh masyarakat, terdakwa banyak mendapatkan pengurangan masa hukumannya seperti remisi pada peringatan HUT ke 78 kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 4 bulan meskipun berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, dan alangkah baiknya juga apabila

koruptor tidak mendapatkan remisi atau berbagai pengurangan masa hukumannya karena perbuatan yang menyebabkan dirinya ditahan merupakan perbuatan pidana yang merugikan banyak orang dan berdampak luas, dan ditambah lagi di masa sulit seperti pandemi agar menjadi efek jera dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan juga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Republik Indonesia semakin meningkat.

4. Kesimpulan

Temuan yang diperoleh dalam kerangka pandemi Covid-19 menawarkan penjelasan untuk beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan penulis dalam korupsi yang terkait dengan dana sosial. Ini termasuk pertimbangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, hukum, politik, dan organisasi. Faktor-faktor politik memengaruhi terjadinya ketidakstabilan politik dan tujuan politisi yang saat ini memegang posisi otoritas. Elemen hukum yang terlibat termasuk kekurangan regulasi, penegakan hukum yang diskriminatif, dan dampak yang tidak proporsional terhadap tindakan yang dilakukan. Kekhawatiran ekonomi sering mengabaikan fakta bahwa pendapatan rendah dapat menjadi katalis korupsi, bahkan jika korupsi adalah pemicu utama kemiskinan. Organisasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti budaya perusahaan yang tidak tepat, kurangnya model peran kepemimpinan, dan kerangka kerja tanggung jawab yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman hakim dalam menilai korupsi Juliari Batubara dalam dukungan pendapatan terungkap, bersama dengan penjelasan tentang elemen hukum dan ekstralegal yang mempengaruhi putusan hakim.

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara konsisten mematuhi penghakiman yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh hakim. Hal ini dilakukan untuk memastikan kompensasi hukum, kejelasan, dan organisasi. Namun, penyelidikan korupsi kriminal memiliki berbagai tantangan tersendiri. Kegagalan hakim untuk mengambil tindakan dipengaruhi oleh keberadaan pengawasan publik, keterlibatan partai politik, dan status terdakwa sebagai individu yang menonjol, yang semuanya menimbulkan masalah. Penulis sangat mengkritik putusan Pengadilan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, yang dianggap terlalu lembut terhadap Juliari Batubara, mengingat bahwa tindakan korupsi terjadi selama pandemi Covid-19. Penulis menekankan klaim yang tidak rasional dari terdakwa selama pengadilan dan mendukung gagasan memantau terdakwa dengan erat setelah keputusan dibuat. Dalam bab terakhir, kami membahas berbagai topik yang terkait dengan korupsi ilegal dalam alokasi dana bantuan sosial. Komponen-komponen ini termasuk pertimbangan politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Para pejabat publik dan pemimpin diharapkan memiliki otoritas dan pengetahuan yang diperlukan untuk secara efektif mengelola alokasi dana bantuan sosial, sehingga mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan tambahan, dengan mempertimbangkan kriteria yang disebutkan. Jika Presiden dan stafnya memiliki tekad yang kuat dan responsif terhadap ide-ide baru, mereka akan memiliki kemampuan untuk menegakkan disiplin dan pengawasan yang ketat dalam distribusi dana bantuan sosial. Tidak diragukan lagi. Ini sebagian dikaitkan dengan presiden yang didukung dan diawasi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang luar biasa di bidang masing-masing. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menawarkan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui layanan sosial, tanpa perlu terlibat dalam pemerasan atau korupsi yang meluas.

Pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk pertimbangan hukum dan non-hukum, ketika membuat keputusan tentang penyalahgunaan dana bantuan sosial. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hukuman yang Juliari terima karena merampok dana bantuan sosial selama epidemi Covid-19, serta setiap hukuman apa pun yang telah menguntungkan atau merugikan Juliari. Adalah tanggung jawab lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan, untuk memprioritaskan tujuan hukum yang mereka patuhi untuk melaksanakan tugas mereka. Tindakan ini bertujuan untuk mencapai kejelasan hukum, memastikan keadilan, dan mempromosikan utilitas. Tiga elemen harus berada dalam harmoni yang sempurna untuk mencegah setiap kelainan. Sangat penting untuk mengurangi tantangan yang dihadapi pengadilan ketika menghukum individu yang merampok dana dari program bantuan sosial. Kemajuan pengadilan akan terhalang dan hasil yang diinginkan tidak akan dicapai jika hambatan-hambatan hakim tidak ditangani dengan benar. Selain itu, keputusan hakim harus adil dan tidak merugikan pelaku atau korban. Untuk mengilustrasikan klaim ini, kita akan menyelidiki kasus Juliari P. Batubara. Juliari secara konsisten berpendapat bahwa ia tidak menyadari materi tersebut atau tidak pernah diberitahu tentang hal itu ketika ditanya oleh seorang penasihat hukum. Akibatnya, hakim kepala menghadapi tantangan yang beragam dalam menentukan hukuman yang tepat untuk Juliari.

References

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*.

- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (3rd Edition (ed.)). Gramedia.
- Hessick, C. B. (2008). Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors? *Boston University Law Review*, 88(1109), 1125.
- Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Grassindo.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Grafindi Persada.
- Marpaung, L. (1992). *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*. Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mas'udi, M. F. (2002). *Korupsi dalam Perspektif Budaya dan Syari'at Islam BT - Mencari Paradigma Baru* (H. Basyaib, R. Holloway, & N. A. Makarim (eds.)). Aksara Foundation.
- Nasrullah. (n.d.). *Kebijakan Hukum Anti-Korupsi di Indonesia: Analisis Akar Masalah dan Tinjauan Filsafat Hukum Islam*.
- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20.
- Nurillah, I., & Nashriana. (2019). Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang. *Jurnal Simbur Cahaya*.
- Octora, R. (2018). Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2).
- Peonasu, C. (2015). Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment. *Journal of Danubian Studies and Research*, 5(1), 147.
- Prabowo, H., Setiawan, I., Haroeno, T. W., Sinaga, O., & Johannes, A. W. (2022). Government Management in Implementation of Health Protocol During Covid Pandemic in Wirosari District, Grobogan Regency, Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 28(90), 101–116.
- Prodjodikoro, W. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ristyawati, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Journal Administrative Law & Governance*, 3(2), 241.
- Sari, M. K. (2020). Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. *Jurnal Karya Abdi*, 4(1), 81.
- Soedarto. (1990). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (3rd Edition (ed.)). Alumni.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor TI2 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Utari, I. S. (n.d.). *Faktor Penyebab Korupsi BT - Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (p. 38). Kemendikbud.